

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT USAHA PERTAMINI
TANPA IZIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

OLEH

MEGA WULANDARI

20256118073

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BINIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2024

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “**Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Majene**”, yang disusun oleh saudari **MEGA WULANDARI, NIM 20256118073**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Kamis, 29 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 Januari 2024 M
20 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
PembimbingII	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI	(.....)
Penguji II	: Ahmad Abbas, SE., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Mega Wulandari NIM: 20256118073**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum Islam di Kabupaten Majene**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 24 Juli 2024 M


17 Muharram 1446 H

Pembimbing II .



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903 202012 1 008

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S. HI., M.H
NIP. 19840415 201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : **Mega Wulandari**
NIM : **20256118073**
Tempat, Tanggal Lahir : **Polmas, 12 Agustus 2000**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Jurusan : **Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam**
Alamat : **Mamuju Tengah, Sulawesi Barat**
Judul : **Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha
Pertamini Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum
Islam di Kabupaten Majene**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 28 Agustus 2024
Penyusun,



Mega Wulandari
NIM: 20256118073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Islam di Kabupaten Majene”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtuayaitu ayah handa **(SUBAER)** dan ibunda **(DARMI)** yangtelahmembesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehinggasehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muliadi, S, Ag., M. Sos. I, Dr. H. Suddin Bani, M.Ag, dan Dr. H. Anwar Sadat M.Ag masing-masing selaku wakil ketua I, II dan III STAIN Majene.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan A. Jusran Kasim. S.HI., M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberi arahan serta kritikan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Supriadi, S.H., M.H dan Nur Astaman Putra, M. Pd masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariahyang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan serta kritikan terhadap penulis.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI dan Bapak ahmad Abbas, SE., M.Si masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu


pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Ketua Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor yang beliau pimpin, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih juga untuk diri sendiri karena telah sabar, kuat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin.

Peneliti dalam hal penelitian ini sadar bahwa skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan, hal tersebut disebabkan pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam ilmu pengetahuan. Peneliti berharap semua skripsi ini bisa menjadi bahan referensi bagi adik-adik yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Akhir kata peneliti ucapkan selamat membaca dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua.

Majene, 24 Juli 2024

Penyusun



MEGA WULANDARI

NIM: 20256118073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PROPOSAL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemerintah	12
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	23
C. Eika Bisnis Islam	28
D. Riba.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42

C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Pengujian Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Majene Dan Upaya Penertiban Pertamina Tanpa Izin Di Kabupaten Majene	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67
DOKUMENTASI.....	70
RIWAYAT HIDUP	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

dīnū billāh دِينُ اللهُ بِالله

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

hum fī raḥmatillāh هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid*
(bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Mega Wulandari**

Nim : 20256118073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina**

Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Islam di Kabupaten Majene

Pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran menggunakan alat pompa manual dengan gelas takaran. Meskipun mempunyai nama yang hampir mirip dengan PT. Pertamina, tetapi pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan ia termasuk dalam kelompok bisnis yang illegal. Sales Executive BBM Retail VI, pertamina wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bagian resmi pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana kebijakan upaya penertiban pertamini tanpa izin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene, (2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dan upaya penertiban pertamini tanpa izin di Kabupaten Majene. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal karya tulis ilmiah dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya terkait kebijakan pemerintah terhadap legalitas pertamini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data dekskriptif, berupa kata-kata tertulis.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene itu illegal, itu dilihat dari tidak adanya aturan yang memperbolehkan pihak pelaku untuk melakukan jual beli dari pemerintah di Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Majene sebaiknya sering-sering melakukan sosialisasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan sebaiknya membuat aturan khusus penjualan bensin Pertamina dan memberlakukan aturan tersebut sesegera mungkin.

Kata kunci : Pertamina, Kebijakan, Peraturan Daerah, Izin dan Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian pada masa sekarang semakin tinggi, yang pada kehidupan masyarakat dibutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna keperluan sehari-hari dengan tujuan kelangsungan hidup. Secara umum perkembangan ekonomi pada bidang perindustrian dan perniagaan nasional sudah secara khusus memunculkan beberapa macam jenis barang dan/atau jasa yang bisa dikonsumsi.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan eceran botolan memiliki perbedaan dalam pengoperasiannya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu tempat dimana beberapa jenis macam kendaraan bisa memperoleh bahan bakar minyak. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) adalah bagian dari Pertamina dan merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini juga dilengkapi dengan alat digital dengan akurasi takaran yang berfungsi menentukan liter yang dibutuhkan.

Kasus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan Pertamina sebagai usaha dari para pelaku pengecer minyak ini, tidak hanya terjadi di wilayah tertentu saja, tetapi di wilayah-wilayah di Indonesia juga banyak terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus ada dan dilaksanakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di Negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan

perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang. Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikan definisi yang jelas dan yang akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Penyebab munculnya kesulitan-kesulitan dalam praktek penegak hukum karena tidak jelas serta tidak tegas dan bahkan bertentangan dengan hukum yang ada (ketertiban).

Kehadiran pelaku usaha pertamini bahan bakar minyak di beberapa tempat tidak dapat memberikan jawaban atau solusi guna memenuhi kebutuhan secara merata. keberadaan masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) pasti memiliki kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM)). kondisi semacam ini, menyebabkan hadirnya inovasi dan ide-ide baru di masyarakat untuk alternatif penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat terpenuhi. Salah satunya dengan membeli BBM di SPBU terdekat dan menjualnya kembali secara eceran baik menggunakan botol dan/atau galon jirigen. Bahkan kini seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pejualan BBM berinovasi memberikan penawaran baru terhadap masyarakat luas dengan beredarnya mesin pertamini¹.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas, peraturan tersebut mengatur tentang perusahaan minyak dengan skala kecil (Pertashop) merupakan persyaratan hukum saat ini. tidak ada aturan yang mengatur tentang pemisahan kewenangan pemerintah daerah dengan pajabat lainnya, banyak keterlibatanatau campur tangan

¹Yati Oktavia Siwi, "Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (4 September 2023): hlm. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51047>.

dari pemerintah. Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta PT. Pertamina, Badan Pelaksana Harian (BPH) Migas, merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program toko Pertamina, Badan Usaha Migas, serta Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Desa.²

Berdasarkan observasi peneliti, Pemerintah Kabupaten Majene belum memiliki regulasi yang jelas untuk menertibkan pertamini yang beroperasi di beberapa titik jalan raya lintas provinsi, padahal jelas bahwa usaha pertamini tersebut harus memiliki izin pendistribusian dari Pertamina yang harusnya difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Belum ada kepastian hukum di daerah Kabupaten Majene terkait perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pertamini, padahal pertamini harus memiliki izin usaha berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengawasi usaha Pertamina, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek hukum Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi bisnis. Dalam perspektif hukum Islam, usaha yang dilakukan harus memenuhi kaidah halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan mudarat.

²Fifi Febriandiela dan Aldri Frinaldi, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (18 Mei 2023): hlm. 97, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.25185>.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut. Regulasi yang masih belum jelas mengenai legitimasi usaha Pertamina seringkali menimbulkan konflik antara pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, aspek etika bisnis dalam Islam, seperti larangan eksploitasi dan monopoli, juga perlu diintegrasikan dalam kebijakan untuk memastikan bahwa usaha ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkesempatan untuk melakukan penelitian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan Pertamina. Dengan begitu peneliti tertarik melakukan pengkajian lebih jauh lagi melalui penelitian ini dengan judul :

“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT USAHA PERTAMINA TANPA IZIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN MAJENE.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana kebijakan upaya penertiban Pertamina tanpa izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran pemerintah Majene dan upaya penertiban Pertamina tanpa izin di Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian difokuskan untuk memberi batasan studi kualitatif yang berguna untuk lebih memperjelas lagi dengan Judul Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina Ditinjau dari Hukum Islam Di Kabupaten Majene.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus adalah bagaimana upaya kita untuk dapat menjelaskan atau memberikan arahan supaya penelitian ini dapat bermanfaat dan dipahami oleh para pembaca.

a. Pertamina

Pertamina adalah nama yang oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran gunakan untuk menamai usahanya sebab tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan sebuah alat pompa manual yang dimana pada alat tersebut terdapat alat takar. Sejak Tahun 2012 pertamina sudah ada dan sekitar tahun 2014 pertamina sudah mengalami peningkatan.

Pertamina menjadi sarana alternative untuk pengendara kendaraan roda 2 apabila kehabisan Bahan Bakar Minyak, sedangkan keberadaan SPBU masih jauh. Untuk saat ini para pelaku usaha pertamina digital tidak hanya menjual bahan bakar minyak jenis premium, namun juga jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo. Walaupun memiliki nama yang hampir sama dengan pertamina,

namun pertamini bukanlah usaha yang dinaungi oleh Pertamina, dan Pertamina dimasukkan kedalam kelompok bisnis ilegal.³

b. Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah dipaparkan oleh A. Hoogerwert yaitu unsur penting dari politik, dapat dimaknai juga sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dan menurut Anderson kebijakan pemerintah yaitu hubungan antara pejabat pemerintah dan sekitarnya.⁴

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yaitu upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan untuk memecahkan masalah publik.⁵

Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu; 1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan pemerintah; 2) mengembangkan proposal kebijakan pemerintah; 3) melakukan advokasi kebijakan pemerintah; 4) melaksanakan kebijakan pemerintah; 5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Menurut Dunn kebijakan pemerintah merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.

³Akhyar Usmandi, "Alat Pengisian BBM Berbasis Mikrokontroler Tampilan Liter Dan Rupiah, Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika, Politeknik Negeri Lhoksemae, 2018. Vol. 14 No. 1, H. 35.

⁴Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Th. 2013, h. 6

⁵Gerston, L.,N, Public Policy Making In A Democratic Society : A Guide To CIVIC Engagement (New York : M.E. Sharp, Inc, 2012), p. 5

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan pemerintah adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

D. *Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu*

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti melakukan pengkajian untuk memperoleh informasi yang berfungsi sebagai bahan perbandingan, tentang kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selanjutnya peneliti lebih lanjut mencari informasi melalui referensi buku-buku, maupun skripsi dengan tujuan menbisakan informasi teori-teori yang ada kaitannya dengan judul. Adapun beberapa penelitian yang dibisakan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Zulfiqar Sifunoha, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022 dengan judul tesis yang berjudul “penelusuran hukum islam terhadap jual beli bahan bakar minyak di pertamini”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan banyak kesimpulan yang dapat diambil mengenai proses jual beli BBM pertamini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertamini juga memiliki usaha pribadi yang tidak dimiliki oleh PT.Pertamina . pembelian BBM di pertamini berbeda dengan dengan SPBU karena harga dasar di pertamini sama dengan harga beli di SPBU, sehingga harga di pertamini berbeda dengan SPBU sebesar 2 (dua) ribu rupiah yang merupakan jenis usaha pedagang minyak. Pertamini memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar.

Dalam jual beli, ada syarat dan ketentuan jual beli yang tidak diikuti. Hal ini dilihat dari salah takaran bahan bakar yang merugikan konsumen karena itu perlu dilakukan investasi secara syariah Islam. Namun dalam penelitian ini, masyarakat membeli BBM dari Pertamina dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dengan begitu mereka bisa mengefisienkan waktu dan memakan waktu lama. Pada saat jual beli oleh masyarakat yaitu membuat akad jual beli dengan menyebutkan harga atau liter bahan bakar yang akan dijual, pelanggan mengisinya dengan mengatur alat pompa secara otomatis sebanyak-banyaknya. Ketika pelanggan memintanya, itu berhenti secara otomatis ketika jumlah yang ditentukan tercapai.

2. Kajian yang dilakukan oleh Imam Darmawan Tarigan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan judul tesis analisis hukum penjualan bensin (Pertamina) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi. Penjualan hasil minyak bumi di Indonesia merupakan kegiatan niaga hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kegiatan hilir adalah pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran. Kegiatan berikut ini dilakukan oleh unit usaha yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Jenis usaha perminyakan yang dimaksud adalah izin pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha menurut Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Selain itu, disebut juga bahwa

yang dapat membeli, menjual, menyimpan, dan menjual BBM harus berbentuk badan usaha dan bukan perorangan. Padahal, jika kegiatan usaha komersial Pertamina tidak memiliki izin usaha, bisa dipidana sesuai pasal 53 UU 22/2001.

Undang-Undang BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 memberikan peluang untuk para pedagang minyak untuk melakukan kegiatan usahanya secara sah dengan menjadi pedagang minyak. Dengan demikian, cara untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan adalah dengan memiliki kegiatan usaha komersial yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L), memiliki dana dan fasilitas pengelolaan usaha. Dengan izin lokasi dari pemerintah setempat, lokasi kegiatan komersial berjarak 5 km. Dari APMS atau 10 km. Dari sisi stasiun minyak, inilah adalah solusi, solusi bagi para pemasar minyak untuk menghentikan bisnisnya dari pelanggaran hukum dan mengikuti aturan operasi minyak.

3. penelitian yang ditulis oleh Erlin Fatmawati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas syariah dan Hukum, jurusan hukum perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Surabaya Tahun 2019 dan tesis berjudul “analisis Islam di Indonesia juga terdapat Undang-Undang yang baik mengenai jual beli minyak bumi oleh Pertamina”. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli BBM melalui Pertamina adalah transaksi yang sah dikarenakan telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang terdapat dalam *al-bay'* baik itu

subjek, objek, nilai tukar pengganti, maupun *sighat* dan juga telah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dikarenakan belum ada dalil yang secara khusus melarang adanya jual beli BBM melalui Pertamina ini. Dalam hukum positif di Indonesia jual beli BBM melalui Pertamina ini tidak memenuhi syarat sebagai Sub Penyalur dikarenakan kios tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 *jo* Pasal 48 ayat (1) PP No. 636 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir *jo* Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 6 TAHUN 2015.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan, sesuai dengan rumusan masalah yang ada:

- a. Bagaimana kebijakan upaya penertiban Pertamina tanpa izin berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2001?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran pemerintah Majene dan upaya penertiban Pertamina tanpa izin di Kabupaten Majene?

2. Kegunaan Penelitian

- a. kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal karya tulis ilmiah dan bias menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya terkait upaya pemerintah terhadap Pertamina.

b. Kegunaan Praktis

bisa memberikan informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Majene Terhadap pertamini di Tinjau dari Hukum Islam serta berfungsi untuk penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (policy) erat kaitannya dengan perencanaan, perumusan serta pengambilan keputusan, melaksanakan putusan, evaluasi memiliki dampak dari pelaksanaan putusan terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan merupakan alat yang dipergunakan untuk mengatur masyarakat dari atas ke bawah.

Heinz Eulau dan Kenneth prewith mengemukakan kebijakan merupakan keputusan tetap yang memiliki ciri-ciri konsisten serta mengulang kembali tingkah laku mereka yang menuruti keputusan, dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan merupakan instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan merupakan cetak biru terhadap tindakan yang memiliki arah serta berpengaruh atas perilaku orang banyak yang berkaitan dengan keputusan yang ada. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (sasaran) menjadi terpola sesuai bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil kerjasama antar pihak pembuat kebijakan dengan mendasar pada peristiwa, serta mencari solusi. Menurut pendapat Subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-

¹Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 20.

Undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota/kabupaten serta keputusan wali kota/Bupati. Selain itu untuk menghasilkan keputusan terbaik, maka keterlibatan masyarakat pun sangat diperlukan.²

Suatu kebijakan yang oleh pemerintah telah diformalkan sebaiknya dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, guna menghindari hal yang tidak diinginkan.. menjalankan kebijakan adalah hal yang harus diperhatikan, sebab melaksanakan kebijakan itu lebih diutamakan daripada membuat kebijakan itu sendiri. karena tanpa adanya implementasi kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicabangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.³

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali diganti dan ditukar dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Orang-orang yang membuat kebijakan berpendapat tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan sebab mereka memiliki referensi yang sama. Tetapi untuk orang-orang yang tidak mengerti struktur akan bingung dengan istilah tersebut. Kebijakan (*policy*) kebijaksanaan memiliki perbedaan. kebijaksanaan merupakan pengawasan yang sudah memiliki aturan yang tetap dan sesuai situasi serta kondisi oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Kebijakan publik merupakan jawaban dari suatu

²Nugrohu, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi , implemementasi, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2013

³Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke implemementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, hal. 5-7.

masalah sebab kebijakan tersebut merupakan upaya memecahkan, mengurangi, serta mencegah suatu keburukan dengan menjadi pengajur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.⁴

2. Upaya penertiban

Menurut kamus ilmiah populer, kata upaya berarti sebagai usaha: akalikhtiar mencapai tujuan, pemecahan masalah dan jalan keluar, sedangkan penertiban merupakan kegiatan yang memiliki fungsi untuk mencapai sebuah kata tertib.kegiatan yang dapat merubah hal menjadi lebih baik dari sebelumnya merupakan arti dari kata penertiban.

3. Pertamina

Pertamina adalah nama yang oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran gunakan untuk menamai usahanya sebab tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan sebuah alat pompa manual yang di mana pada alat tersebut terdapat alat takar. Sejak Tahun 2012 pertamini sudah ada dan sekitar tahun 2014 pertamini sudah mengalami peningkatan.

Macam-macam pertamini (alat pompa mini):

a. Pertamina manual standar

Jenis alat ini memiliki bobot penyimpanan hingga 210 liter, yang terbuat dari plat besi dan stainless, harganya rata-rata sekitar Rp. 6. 000.000.,00 (enam juta rupiah);

⁴Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011, 38.

b. Pertamina manual type kios

bobot penampungan hingga 210 liter, dilengkapi tabung takar 5 liter, terbuat dari plat besi Dan stainless serta ditambahkan lampu neon, harganya rata-rata sekitar Rp. 7. 000.000,00 (tujuh juta rupiah);

c. Pertamina digital external

Alat ini mirip sekali dengan alat mesin dispenser yang ada di SPBU, drum penampungannya ditanam dengan kapasitas 210 liter. Harga untuk satu nozzle Rp. 16. 000.000,00 (enam belas juta) sedangkan untuk yang double (dua nozzle) berkisar Rp. 28. 000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Keberadaan pertamini pengisian BBM secara otomatis bisa memudahkan penjual untuk memenuhi permintaan pembeli. jenis Mikrokontroller Atmega8535 merupakan alat yang digunakana alat tersebut, dengan penggunaan bahasa C serta perangkat lunak guna mencompile program dengan cara codevision AVR. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas kegiatan hulu/hilir (niaga), artinya kegiatan membeli, menjual, ekspor-impor minyak bumi dan hasil olahan menggunakan pipa.

Merujuk Pasal 2 Peraturan Permerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha wajar, sehat dan transparan. selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan, pelaksanaan kegiatan usaha, seperti membeli, menyimpan, menjual Bahan Bakar Minyak harus berbentuk badan usaha bukan per-orangan.

Penjualan bensin dengan pertamini yang tidak memiliki izin, dapat dipidana. berdasarkan Pasal 53 UU 22/2001.

Berdasarkan pasal 23, pelanggaran tanpa izin, pengolahan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000.000 (lima puluh miliar).

- a. Menurut pasal 23, mengangkut kendaraan tanpa surat izin pengangkutan diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar);
- b. Penyimpanan berdasarkan pasal 23 tanpa izin niaga diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar);
- c. Berdasarkan pasal 23, perdagangan tanpa izin usaha diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar).

Sedangkan apabila yang dijual adalah BBM yang bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU 22/2001 tentang “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60. 000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Pertamina ; yang menjalankan pertamini dianggap ilegal karena tidak mempunyai izin. Ditegaskan juga bahwa pertamina tidak memiliki hubungan bisnis dengan pertamini.

Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya kegiatan tersebut illegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk mengatasi maraknya penjualan bensin eceran BPH Migas, memberikan penjelasan terkait hal tersebut pihak menyarankan kepada masyarakat untuk membuka usaha sedemikian rupa dengan modal yang kecil. Andy Noorsaman menertbitkan aturan untuk masyarakat umum mengenai penjualan BBM dalam skala kecil di bulan Mei. Hendry menegaskan bahwa pembuatan aturan tersebut untuk menghindari adanya jual beli bensin illegal. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang “Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terpat Penyalur” (“Peraturan BPH Migas 6/2015”).

Peraturan BPH Migas 6/2015 memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan jual beli bensin. Bab 1 UU BPH Migas 6/2015 menyebutkan bahwa pengusaha, usaha kecil, atau kelompok konsumen yang ingin melakukan kegiatan penjualan bahan bakar sebagai pengangkut kecil. Distributor kecil ayat 1 pasal 7 UU BPH Migas 6/2015 mewakili kelompok konsumen yang menggunakan minyak khusus, bekerja di wilayah yang belum ada distribusinya, dan menjual bahan bakar eksklusif kepada anggota yang memenuhi syarat dan mendapat manfaat.

4. Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan mengirim barang kepada orang banyak dan ke beberapa tempat (KBBI). Ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler menegaskan distribusi merupakan kumpulan perusahaan dan orang-orang yang memiliki hak atas berpindahnya suatu barang/jasa dari produsen kepada konsumen. Ekonomi konvensional juga mengartikan distribusi sebagai penggerak barang dari perusahaan manufaktur kepada pasar dan berakhir di konsumen.

Menurut UU No.7 Tahun 2014, Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang secara langsung dan tidak langsung kepada konsumen. Konsep distribusi adalah kegiatan menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta pemakai untuk dipergunakan. Proses distribusi mampu menghadirkan faedah waktu tempat dan pengalihan hak milik.

Peran pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional khususnya dalam bidang-bidang distribusi minyak dan gas bumi, pemerintah memasok dan mendistribusikan minyak dan gas bumi ke seluruh wilayah termasuk kabupaten/kota, provinsi di Indonesia. Meningkatkan pemanfaatan minyak dan gas bumi melalui persaingan niaga yang sehat, adil dan transparan untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga melaksanakan Undang-Undang khusus dan mengawasi pekerjaan pengiriman, pendistribusian minyak dan peningkatan penggunaan udara dalam negeri.

5. Konsumen

Konsumen merupakan kelompok terbesar yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen terbagi menjadi dua kategori. Pembeli dan pedagang.

Pada dasarnya konsumen (bukan produsen) adalah orang yang menggunakan produk tersebut. Inosentinus menyatakan bahwa pelanggan adalah pengguna atau pengguna akhir suatu produk, baik yang diperoleh sebagai pelanggan maupun melalui cara lain seperti hadiah, bingkisan, dan undangan. Menurut Kamus Hukum, kamus hukum edisi lengkap, konsumen adalah kelompok yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Maryam Daros Badral zaman mengatakan : konsumen adalah semoa orang yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan jujur. Pengertian konsumen menurut Az. Nasution adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dan untuk keperluan dirinya, keluarganya, atau rumah tangganya, bukan untuk produksi barang, jasa atau penjualan.

Kitab Undang-undang hukum perdata istilah konsumen; pembeli, penyewa, penerima hibah, dan peminjam sedangkan kitab Undang-undang hukum dagang; tertanggung dan penumpang. Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang mengupayakan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Pasal 2 UU 8/1999 Perlindungan konsumen terdiri atas 5 (lima) asas;

- a. Asas manfaat yang dimana segala upaya untuk melindungi konsumen harus ada manfaat yang besar untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
- b. Asas keadilan; yang dimana partisipasi rakyat bisa diwujudkan secara maksimal, serta memberikan kesempatan konsumen dan pelaku untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan; yang dimana ada kesetaraan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; yang dimana untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang dan jasa yang sudah ada.
- e. Asas kepastian hukum; yang dimana pihak konsumen atau pelaku usaha mampu taat hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.

6. Pertamina

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, kehadiran Pertamina dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengelola minyak dan gas dari ladang minyak serta menyediakan kebutuhan Migas Indonesia. Maksud UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 Bab 5, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi pada umumnya untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah untuk pencegahan pulau.

Pada tanggal 20 juli 2006, PT. Pertamina (persero) bergerak dalam kegiatan konversi daara dan pemasaran perusahaan ini. PT. pertamina (persero) mengubah visi perusahaan. 10 Desember 2007, “Menjadi perusahaan minyak nasional global”. Pada tanggal 19 juli 2012, melalui RUPSLB, Pertamina menambah modal dengan memberikan pinjaman untuk memperluas operasional bisnis perusahaan. Proses ini mencakup e-commerce yang mencakup sektor hulu dan hilir. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas, baik di dalam negeri maupun internasional.

7. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang mengawasi aktivitas manusia untuk menentukan ruang lingkup kegiatan yang berkaitan dengan proses dan tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kajedian yang tidak diinginkan seperti penipuan atau penyimpangan.

Macam-macam Pengawasan;

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung merupakan kegiatan yang dimana pihak pimpinan atau pengawas secara pribadi langsung ke tempat yang ingin di awasi, seperti melakukan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, daan pengecekan sendiri dan menerima laporan-laporan secara lansung dari pelaksana. Saat pengawasan tidak langsung merupakan proses yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pengelola baik lisan, maupun tulisan, serta mempelajari pendapat masyarakat tanpa pengawasan langsung.

Tujuan Pengawasan;

- 1) Untuk memastikan bahwa keputusan manajemen konsisten dengan rencana, pedoman dan perintah.
- 2) Oraganisasi dan koordinasi kegiatan;
- 3) Pencegahaan pemborosan dan penipuan;
- 4) Harus dipastikan bahwa kebaikan rakyat terlihat dari barang dan atau jasa yang di hasilkan.

8. Metrologi

a. Metrologi

Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari studi tentang metode pengukuran, kalibrasi dan ketelitian dalam industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi mempunyai 3 (tiga) tujuan utama: 1) Menetapkan definisi satuan pengukuran yang diterima secara universal (misalnya meter); 2) menerapkan satuan pengukuran secara ilmiah (misalnya menerapkan nilai meteran dengan menggunakan sinar laser); 3) membuat lacak balak dengan menentukan dan mencatat nilai dan keakuratan pengukuran serta memperluas pengetahuan tersebut (misalnya rasio nilai terukur satu mikrometer benang dalam rentang dengan panjang standar di laboratorium standar).

Metrologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori:

- 1) Metrologi ilmiah; berkaitan dengan pengaturan dan pengembangan standar pengukuran dan pemeliharaan;

- 2) Metrologi industri; tujuannya adalah untuk memastikan kinerja sistem pengukuran dan alat ukur di industri dengan akurat, dalam persiapan, produksi dan pengujian;
- 3) Metrologi legal; mengacu pada pengukuran yang berkaitan dengan transaksi keuangan, kesehatan dan keselamatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Jual Beli Dalam KUH Perdata

Jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Pasal 1457 KUHPerdata dapat disimpulkan dalam setiap jual-beli dipastikan terjadi sebuah perjanjian. setelah ada perjanjian, pihak penjual wajib memberikan barang (objek) jual-beli dan berhak menerima uang (harga), sedangkan pembeli wajib membayarkan harga dan memiliki hak menerima barang tersebut. Unsur-unsur pokok jual-beli “barang dan harga”. dan antara penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan mengenai harga dan barang yang menjadi objek jual-beli.

Selanjutnya perlu dibahas pula Undang-Undang No. 06 Tahun 2015 “Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terpat Penyalur”.

Peraturan tentang jual beli dengan nama Pertamina belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya. Hanya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 “Minyak dan Gas Bumi” menegaskan tentang Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian atau jual beli dengan syarat adanya surat izin dari Pemerintah baik itu izin mengelola, mengangkut, mendistribusikan dan atau memperjualbelikan.

Pada daerah-daerah kecil atau daerah yang mengalami kelangkaan, Undang-Undang Migas kembali mengatur bahwa pada situasi tersebut maka diperlukan kerjasama dengan pihak kedua.

Menurut Nyoman, menyelenggarakan sumber daya alam harus mengedepankan sifat adil, demokratis, serta secara terus-menerus. Prinsip(1) sumber daya alam senantiasa harus digunakan dan dikelola guna memakmurkan serta mensejahterakan rakyat dengan terus-menerus; (2) sumber daya alam harus digunakan serta mengalokasinya dengan adil demokratis ke antar dan atau antar generasi; (3) pengelolaan sumber daya alam lebih mengedepankan pendekatan guna menghindari hal yang tidak diinginkan (parsial).

Di Kabupaten Majene jual beli yang diberlakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHP 1457, sesuai dengan sudah dijelaskan di atas, Maka para pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) pada Pertamina dan Botolan Eceran adalah membuat sebuah perjanjian tentang barang (BBM Jenis Pertalite) dengan kesepakatan harga perliternya Rp. 13. 000.

2. Jual beli dalam Islam

Jual belidalam Islam menurut bahasa, al-bay'u yang mempunyai arti mengambil dan memberi sesuatu, makna derivat (turunan) dari (depa) sebab

orang arab biasa mengeluarkan (depa) saat mereka melakukan akad jual beli, saling menepuk tangan pertanda sudah terjadi saling tukar-menukar barang dengan uang. Sedangkan secara terminology, jual beli yaitu transaksi tukar-menukar yang berdampak peralihan hak milik, dan itu berlangsung melalui akad, baik itu diucapkan ataupun perbuatan.

Dalam fiqih sunnah ditegaskan bahwa al-bay'u yaitu proses menukaran harta yang terjadi sama-sama suka dan rela antara dua pihak. Dengan kata lain memindah-tangankan hak milik pihak pertama ke pihak kedua dengan kesepakatan yang ada, sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Hikmah jual beli diisyaratkan, sebab apabila ada seseorang yang ingin mewujudkan sesuatu tapi tidak mampu memperolehnya, maka dengan jual beli dia bisa mewujudkannya. Oleh sebab itu kebutuhan seseorang sangat erat kaitannya dengan persodaraan.

Firman Allah SWT. Q. S. Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Terjemahan Bahasa Mandar :

Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggatta-ngo'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.

Nabi Shalallahu alaihi wasallam, pernah ditanyai, tentang apakah profesi yang baik itu?. Kemudian beliau menjawab, bahwasanya profesi yang paling baik

dilaksanakan sebagai manusia yaitu semua pekerjaan yang dilaksanakan menggunakan kedua tangan mereka dan transaksi jual beli yang dilaksanakannya tidak melanggar aturan-aturan syariah, serta riwayat hadist shahih yang banyak, yang meriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam.

Sabda Rasulullah SAW.

Terjemahan :

“emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimahkan/secara kontan. (HR. Muslim: 2970) “

Meskipun bukan bagian unsur penting, tetapi jika tidak ada, tidak akan terjadi jual beli. Dalam islam apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah.

a. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapatulama Hanafiyyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. *Ijab* dan *qabul* merupakan tindakan yang menunjukkan pertukaran barang secara *rida*, baik dengan ucapan maupun tindakan.²² Adapun rukun jual beli ada 3 yaitu, *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'aqud Alaih* (objek akad) dan *Shigat* (lafaz *ijab qabul*).

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad

adalah Baligh dan berakal kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Keduanya tidak mubazir;

- 2) *Ma'aqud Alaih* (objek akad) : syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu : suci, memberi manfaat menurut syara', tidak di gantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui;
- 3) *Shigat* (lafaz dijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terimabarang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.

b. Macam-macam jual beli dalam Islam

- 1) akad Murabahah
- 2) akad Musyarakah
- 3) Akad Salam
- 4) akad Kafalah
- 5) akad Qardh
- 6) akad Istishna
- 7) akad Ijarah
- 8) akad Wadiah
- 9) akad Mudharabah

c. Syarat-syarat jual beli dalam islam;

- 1) Sehat akalnya; pihak yang melakukan transaksi haruslah telah balik, dan memiliki kemampuan mengatur uang,serta kompeten dalam melakukan jual beli;
- 2) Kehendak sendiri, pada pihak yang terlibat melakukan transaksi dengan ridho dan sukarela, karena jika dilakukan dengan paksaan, termasuk jual beli yang bathil (Q.S. An-nissa:29);
- 3) Mengetahui,para pihak telah mengetahui barang dan harga jualnya, tidak boleh ada ketidakjelasan (gharar) seperti membeli susu yang masih belum diperah;
- 4) Suci barangnya, barang yang diperjual belikan bukan benda naajis atau barang yang haram;
- 5) Barang bermanfaat, barang pada transaksi jual beli memiliki manfaat Sehingga tidak mubazhir.

Upaya terbaik melakukan pemenuhan rukun dan syarat sah jual beli tersebut di perlukan agar transaksi jual beli yang di lakukan menjadi manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebab, tak ada seorangpun penjual maupun pembeli yang mau dirugikan.

C. Etika Bisnis Islam

1. Etika

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara

hidup. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan social dan lingkungan tertentu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apayang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam, dan Allah swt.

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam Islam, istilah yang dekat dan berhubungan dengan istilah etika didalam al-Quran adalah *khuluq*. Al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan : *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma"ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).

2. Etika dalam Islam

Kata “etika” dalam Al-Qur’an berasal dari akar kata “khloqan” yang berarti budi pekerti, perbuatan, keberanian. Dalam pemikiran Islam, kata khloo (konsep

moral) merupakan prinsip 1 dalam Al-Qur'an yang mengungkapkan konsep keadilan; Khair (baik), bir (kebenaran), Qast (keseimbangan), Adl (keseimbangan dan keadilan), Haq (takwa). Perbuatan terpuji dianggap benar dan perbuatan diskrimnatif dianggap dosa.

Ghazali pernah mengatakan bahwa khloo (akhlak) adalah keadaan jiwa yang stabil sehingga perbuatannya mudah dan tanpa berpikir panjang. Meski Ahmad Amin menggambarkan etika itu baik dan buruk, namun ia menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang-orang disekitarnya. Ini menunjukkan tujuan yang harus diikuti seseorang dalam pekerjaannya dan menunjukkan jalan yang benar untuk diikuti. Ini adalah pernyataan langsung tentang sifat dasar tindakan atau keputusan yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menentukan apakah tindakan dan keputusan tersebut bersifat wajib atau dilarang.

Etika dalam Islam berkaitan dengan norma dan tuntunan, ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu, lembaga, kelompok, interaksi masyarakat antar individu, interaksi antar kelompok masyarakat dan interaksi hubungan dengan Allah SWT. didalam sistemetika Islam juga mengatur tentang berperilaku, penilaian atas perbuatan (bernilai baik dan buruk). Perilaku baik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas yang dukung oleh akal pikiran dan hati nurani dalam kewajibannya menaati perintah Allah SWT, dan termotivasi untuk melaksanakan anjuran Allah SWT. Sedangkan perilaku buruk merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas yang dilarang oleh Allah SWT, dalam melakukan hal tersebut manusia didorong hawa nafsu, godaan syaitan, dan

memperoleh dosa bagi Si pelaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan sekitarnya.

3. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin “*ethica*”. Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.

Arti kata bisnis didasarkan pada konteks organisasi dan/atau perusahaan, dengan begitu pihak organisasi atau perusahaan harus mampu menyediakan produk barang dan/atau jasa guna memperoleh nilai lebih.. dengan cara tersebut pihak organisasi/perusahaan dalam menyediakan produk barang dan/atau jasa maka mampu memperoleh laba dan sering memperhitungkan perbedaan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. kegunaan laba dalam sebuah bisnis merupakan pemicu, laba menjadi risiko untuk pembisnis yang menginvestasikan sumber daya mereka.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti bisnis dalam dunia perdagangan adalah usaha dagang dan usaha komersial. dengan kata lain, berdagang yakni; berniaga dan jual-beli. sedangkan perdagangan atau jual beli menurut bahasa artinya *al Bai'*, *al- Tijarah*, *al- Mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Faathir/35 :29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاجِلِيَّةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورًا^٣

Terjemahan :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

Terjemahan Bahasa Mandar

Sitongangna to samata mattale' (mambaca) kitta'na Puang Allah Taala anna makke'deang sambayang anna mappasulakkang sambareang pole di dalle' iya Iyami' mambei lao ise'iya iya na buniang anna (iyade') iya ma'nyata, ise'iya di'o marrannuangi pa'danggangan iya andiang na rugi,

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan, dengan ikhlas dan tanpariya'. dngan perniagaan seserang mendapatkan pahala (2x) dua kali lipat dan tidak akan megalami kerugian, sebagai karunia dari Allah SWT. mereka percaya bahwa apa yang berasal dari Allah SWT akan lebih baik dari apa yang mereka keluarkan. dam mereka berdagang denga perdangaan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya.

Perniagaan yang mereka lakukan niaga atas nama Allah, karena mereka percaya dengan nama Allah yaitu niaga yang paling besar keuntungannya. mereka memiliki tujuan dengan berniaga tersebut mendapat balasan akhirat, karena niaga dengan mengingat akhirat merupakan niaga yang mrnguntungkan. dengan begitu, mereka berharap perpada keuntungan yang paling baik dan memperoleh anugerah dari Allah SWT.

Bisnis Islam merupakan upaya mengembang modal guna kebutuhan hidup yang berfokus ke etika Islam, Bisnis Islam juga membantu umat manusia untuk membangun bisnis. Di etika bisnis juga mengatur mengenai berbagai macam aktifitas bisnis, misal; produksi, distribusi dan konsumsi. Pembatasan dalam bentuk, jumlah dan kepemilikan harta tidak terbatas, termasuk keuntungan. Tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram.

Pelaksanaan bisnis Islam (bisnis dalam Islam) harus tetap berpegang pada ketentuan syariat aturan-aturan Al-Qur'an dan Hadist, tidak dibatasi dalam aktivitas dan bentuknya, tetapi untuk perolehan dan pendayaan harta ada batasnya mengenai aturan halal dan haram.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu upaya atau proses mengetahui hal benar atau salah, mengenai produk, pelayanan perusahaan harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya, etika bisnis didefinisikan tentang baik, buruk atau salah didasarkan ke prinsip moral. Dengan kata lain, seperangkat prinsip, norma, para pelaku bisnis harus komitmen dalam interaksi, perilaku dan berealisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang selamat.

kesimpulan dari penjelasan di atas, etika merupakan suatu keadaan yang di lakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan karna dapat merugikan, melakukan hak dan kewajiban sebagaimana aturan yang sudah ada dan dappat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan dalam Islam etika merupakan keadaan yang dimana mengatur tentang akhlak seorang muslim dalam berperilaku

termasuk dalam bidang bisnis. Jadi, apabila ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus menerapkan etika bisni Islam dengan benar.

Etika merupakan ajaran mengenai standar moral yang bertujuan untuk menentukan standar benar juga memerlukan dukungan nalar yang baik. bisnis yang memiliki dampak terhadap kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari melalui bentuknya, dan itu terjadi begitu saja tanpa kita sadari. hal ini yang menjadikan manusia dalam mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan sebagai bisnis umum. kebutuhan harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang itu sangat perlu, sehingga seseorang harus mempunyai usaha untuk menghasilkan kekayaan tersebut. oleh karena itu seseorang harus kerja (berbisnis). kegiatan bisnis melibatkan seseorang, antar individu ada peluang internasional, dan usaha untuk mempertahankan, meningkatkan standar hidup dan lain-lain.

4. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam

Keadilan adalah pilar primer ekonomi Islam. Turunnya Islam, itu sebagai panduan untuk Hayati bagi semua insan, Pentingnya Islam dalam menegakkan keadilan, itu d tekankan pada segala bidang, misal ekonomi, politik dan sosial.

Islam berkomitmen terhadap persaudaraan yang kuat, adil dalam sumber daya, dan memiliki fungsi maqashid syariah, seperti menyediakan kebutuhan dasar hidup. seperti; sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, ini yang paling utama. syarat agar semua sumber daya didistribusikan secara merata dan adil itu harus melalui administrasi.

Menurut Anshori, ada 3 prinsip dasar filosofi ekonomi syariah:

- a. Prinsip global; prinsip yang menjelaskan mengenai dunia dan seisinya adalah milik Allah SWT dan apapun yang terjadi di dunia merupakan atas kehendak-Nya.
- b. Prinsip-Prinsip Yang Ditetapkan Sang Allah Swt; prinsip yang menjelaskan mengenai hubungan Allah Swt dan Manusia di dunia ini, dan kewajiban manusia untuk tunduk/patuh kepada-Nya;
- c. Prinsip keyakinan; prinsip yang menjelaskan mengenai yakin akan adanya hari kiamat akan mensugesti cara berpikir & berperilaku rakyat pada perekonomian.

Shihab mengemukakan bahwa di Al-Qur'an ditekankan bagaimana baiknya berkegiatan ekonomi. misal; di akhirat umat Islam harus perpegang teguh pada 4 (empat) prinsip; dasar tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan akuntabilitas.

Dasar sistem ekonomi Islam diletakkan pada implementasi Al-Qur'an dan sunnah.

- a. Misalnya berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia; menyediakan pangan, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terlaksananya persamaan kesempatan bagi seluruh rakyat;
- c. Mencegah kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin
- d. Tercapainya kebebasan manusia untuk mempunyai nilai kehidupan berdasarkan ajaran Islam;
- e. Menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Firman Allah Swt. An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Menurut Rosalinda;

Terjemahan Bahasa Mandar

Sitongangna Puang Allah Taala massio'o menggau' maroro (adil) anna mappogau' apiangan, mambei lao di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau' panggauang carupu', anna adaeang, anna assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappa'guruo mamoare'o mie' maala pe'guruang.

Rosalinda mengemukakan prinsip keadilan alam semua kegiatan ekonomi

Islam, yakni:

- a. bidang produksi; dapat dilihat dalam ajaran Islam yang melarang pemeluknya untuk melakukan kezaliman dalam meperolaeh kekayaan, serta melarang terjadi hal-halyang merugikan orang lain. dan menganjurkan dalam kegiatan ekonomi secara jujur dan adil.
- b. Penggunaan barang; pemanfaatan harta dibolehkan Islam untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai kebutuhan yang sah dan halal;
- c. Pemerataan pendapatan; tujuannya bukan untuk mengumpulkan kakayaan daalm kelompok kecil tetapi untuk mendistribusikan secara bertahap ke masyarakat luas dan karena hasilnya berbeda-beda maka harus didistribusikan secara marata untuk kepentingan masyakat.

d. Nabi Muhammad SAW bersabda; bahwa dalam bidang perdagangan, perdagangan dan segala jenis usaha harus adil. Rasulullah SAW telah menghalalkan segala bentuk perdagangan ke segala penjuru dan melarang perdagangan yang buruk dan menimbulkan perselisihan dan keributan.

Metode distribusi dalam syariat Islam mengajarkan sistem nilai dalam pembagian dan pembagian pendapatan. Untuk barang milik pribadi telah diperjelas bahwa penggunaannya bebas oleh pemiliknya, namun tidak berbeda dengan syariah dan memberikan manfaat menurut hukum kodrat (saling menguntungkan). Dalam sistem nilai Islam, hak milik ada orang miskin dan membutuhkan, karena hak milik individu adalah hak Tuhan. Negara dapat mencapai kesempurnaan dan keadilan tanpa mengganggu orang lain dengan mengejar kekuatan ilahi.

Dasar ekonomi Islam, dalam distribusi harus adil. Sistem ekonomi Islam diamanatkan ia di bangun diatas dua pilar (kebebasan dan keadilan distributif). kebebasan yakni adanya keseimbangan antara manusia, masyarakat dengan masyarakat lain. dan diartikan juga sebagai kebebasan dibingkai dalam nilai-nilai tauhid dan keadilan.

Amaliyah dan Abdul Ghafur memperjuangkan kebebasan dan sistem ekonomi syariah, partipsi yang setara dan integrasi hak-hak alamiah serta rasa kewajiban dan batasan terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum. Prinsip ekonomi Islam melarang penumpukan kekayaan, karena kebanyakan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan hidup dalam kemiskinan. Tujuan ajaran

Islam, keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan moral dan etika tidak bisa diabaikan atas nama kebebasan tersebut.

D. Riba

1. Pengertian Riba

Riba adalah sebuah konsep yang memiliki signifikansi besar dalam Islam dan ekonomi Syariah. umat Islam harus memahami dengan baik aspek ini, karena memiliki implikasi besar dalam kehidupan ekonomi dan finansial. Sehingga perlu dibahas secara komprehensif mengenai riba dalam kehidupan individu dan masyarakat.

a. Dasar Hukum Riba

Riba dilarang dalam Islam. Al-Qur'an kitab suci umat Islam, melarang keras *riba*'. Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130,

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali Imran [3]: 130)

Terjemahan Bahasa Mandar :

E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala mamoa'are'o mie' sumaro.

Kemudian, pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275,

Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ^{١٧٥}

Terjemahan :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah [2]:275)

Terjemahan Bahasa Mandar

To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannung di lalangna.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan betapa *riba'* merupakan perbuatan yang dikutuk Allah SWT dan memerintahkan semua umat Islam untuk meninggalkan *riba'* dan mulai memperjual belikan apa yang telah Allah perbolehkan.

b. Hukum Riba dalam Ijma' Ulama

Selain hukum *riba'* yang disebutkan dalam Al-Qur'an, para ulama juga telah mencapai ijma tentang larangan *riba'* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 21/DSN-MUI/IV20001.

Fatwa ini mengandung gagasan bahwa hukum riba dalam Islam dihapuskan, misalnya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan Islam; tidak ada asuransi atau akad yang mengandung unsur riba, gharar, masir, penindasan, penyuapan, harta haram dan maksiat.

c. Jenis-Jenis Riba

Riba memiliki dua jenis utama yang harus Anda perhatikan, antara lain:

- 1) *Riba Al-Fadl* (*riba al-fadl*) merupakan bentuk *riba* yang terjadi dengan ada pertukaran barang dengan unsur yang sama dan memiliki tambahan. misal; uang dengan uang, barang konsumsi dengan barang konsumsi. dengan kata lain *riba al-fadl* merupakan jenis *riba* yang terjadi dalam pertukaran yang sama, tetapi dengan perbedaan kualitas.
- 2) *Riba Al-Nasi'ah* (*riba al-nasi'ah*) merupakan bentuk *riba* yang terjadi praktik mengambil atau memberikan tambahan pada suatu barang yang pembayarannya ditunda. jenis *riba* ini sering terjadi dalam transaksi yang barangnya belum jelas padanannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang ada dengan cara mengolah kemudian mendeskripsikan. Adapun sifat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena untuk mendapatkan data yang mendalam.¹

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada lokasi penelitian yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni terkait dengan kebijakan upaya penertiban pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah daerah terkait usaha pertamini tanpa izin ditinjau dari hukum islam di Kabupaten Majene.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Majene dengan fokus/obyek penelitian yakni usaha penjualan BBM menggunakan Pertamina Lokasi ini ditentukan dengan mangacu pada pendapat L. J. Moleong. Menurut beliau mempertimbangkan teori substantif, dengan kata lain mendatangi langsung lokasi (lapangan) guna melihat adakah ketidak sesuaian antara aturan dan/atau syar'i yang ada dengan yang terjadi (fakta) di lapangan dengan catatan tetap mempertimbangkan faktor geografis, waktu, biaya dan tenaga.

¹ Puji Rianto, *Modul Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Komunikasi UII, 2020), h.3.

Di Kabupaten Majene, lingkungan Rangas, sampai lingkungan Lutang, dijumpai Pelaku usaha pertamini tidak memiliki Surat Izin Usaha. Sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian ini. Serta lokasi penelitian sangat dekat dari tempat tinggal peneliti. Selain itu biaya dan tenaga peneliti akan terminimalisir dan hemat.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian yang dipergunakan oleh peneliti yaitu pendekatan *normatif* Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dipergunakan dengan bahan hukum utama sebagai dasar, kemudian menelaah beberapa materi hukum, asas hukum Al-Qur'an dan Hadist, serta aturan Undang-Undang yang berhubungan dan penelitian. Sedangkan penelitian sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan pada peristiwa atau fenomena yang terjadi dimasyarakat.

C. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, jenis data berikut dibisakan lewat sumber-sumber tertentu, yaitu:

1. Data primer; atau sering juga disebut data utama dan dibisakan karena secara langsung melakukan penelitian di lokasi dengan cara melakukan wawancara dengan informan penelitian yang sudah ditentukan secara sadar (sengaja) (*Purposive Sampling*) dan populasi yang ada dengan tujuan mempermudah melaksanakan wawancara, maka dibuatlah sebuah acuan wawancara (*interview guide*). kecuali, data ini meliputi fakta berhubungan dengan penyebab terjadinya legalitas pertamini yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang 5 orang staf Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Majene, 5 orang masyarakat yang memiliki usaha penjualan BBM menggunakan pertamini, dari jumlah pertamini yang ada di Kabupaten Majene sebanyak 8 pertamini yang di bisa untuk mintai keterangan oleh pihak peneliti kepada para pelakuk usaha dan pemerintah Majene.

2. Data sekunder sebagai data kedua dan data primer dapat dihasilkan dari penelusuran keputusan keputusan yang meliputi dalil Al-Qur'an, hadist para ulama, majalah, jurnal hukum, serta sumber hukum dan norma tertulis lainnya.

D. Metode Pengumpulan

lazimnya untuk membisakan data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan instrument, diantaranya:

1. Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dan usaha penjualan BBM menggunakan pertamini, legalitasnya serta implikasinya dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Majene;
2. Wawancara; yaitu metode yang digunakan dengan maksud untuk mencari tahu kemudian mendalami hal-hal penting yang sekiranya belum terjangkau dengan menggunakan angka statistic atau membisakan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan dalam rencana penelitian ini, penelitian akan melakukan wawancara dan informan sebanyak 10 orang;
3. Dokumentasi; yaitu metode yang digunakan dengan jalan menelusiru dokumen-dokumen baik tertulis ataupun berupa gambar yang ada hubungannya dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu cara yang dapat dipergunakan guna memperoleh data ataupun informasi melalui informan dan responden sebagai narasumber dan informasi penting pada proses penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, observasi, buku catatan, pulpen dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah penelitian sosi-hukum (legal Research), yaitu penelitian hukum dengan metode orang yang memandang hukum sebagai fenomena sosial budaya dan mendeskripsikannya.

1. Reduksi Data

minimisasi data diartikan bagian dari menyeleksi proses dengan mengfokuskan kepada kesederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data mentah yang diperoleh melalui catatan di lokasi (lapangan);

2. Penyajian Data

Batasi presentasi pada kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan kesimpulan ditarik dan dikerjakan;

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang lengkap. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Mengverifikasi hasil pemikiran penganalisis (peneliti) selama menulis dan menyiapkannya dalam bentuk singkat.

Sebuah pengamatan kembali dari hasil pencatatan di lokasi, menjelaskan kembali hasil pemikiran yang ada dengan teman sejawat guna mendapatkan kesepakatan intersubyektif. Serta melakukan suatu usaha dengan tujuan yang baik dengan tujuan untuk meletakkan hasil penemuan pada perangkat lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji keberadaannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu hasilnya harus valid. Kesimpulan akhir tidak hanya dilihat saat waktu proses pengumpulan data semata, melainkan perlu diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan rehabilitas dilakukan guna mencegah pada data yang tidak valid dengan kata lain mencegah dari sifat ketidak jujuran narasumber. Pada penelitian ini memanfaatkan teknik Triangulasi atau tehnik untuk memeriksa keabsahan suatu data. peneliti memanfaatkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber; kreabilitas data diuji dengan mengecek data yang telah dihasilkan, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Triangulasi teknik; kreabilitas data diuji dengan memeriksa data dari sumber data yang ada seperti observasi, wawancara dan dokumentasi jika sumber data tersebut memperoleh data yang tidak sama, maka calon peneliti sebaiknya mendiskusikan kembali secara mendalam sumber data yang saling berkaitan dengan tujuan memperjelas data

mana yang sudah dapat dikatakan benar atau bahkan keseluruhan sudah benar tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.³

3. Triangulasi waktu; kredibilitas data tidak terlepas dari keterkaitan dengan waktu. Pada bagian ini maka dilakukan pengecekan wawancara, observasi dengan waktu yang sudah disediakan, jika terdapat tidaksesuaian, maka sebaiknya dilakukan lagi sampai menemukan titik terang pada data yang diinginkan.⁴

³Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, h.226.

⁴Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, h.227.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Majene merupakan aturan yang mengatur tentang Program Kerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene dan menjadi landasan pokok untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan dua pengakuan (penjelasan) mengenai hal tersebut diatas. Dengan begitu peneliti akan memberikan penjelasan terkait masalah yang ada sehubungan dengan observasi yang sudah dilakukan.

Pertama, di Kabupaten Majene beberapa pelaku usaha sudah memiliki Surat Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat (kepala kelurahan) dengan dalih ingin membangun atau membuka usaha berdagang barang campuran (sembako), dengan demikian Pemerintah Daerah memberikan surat izin usaha menjual barang campuran (sembako). Kedua, para penjual minyak pertamini tidak memiliki surat izin usaha untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin dengan menggunakan pertamini atau botol eceran seperti yang sering kita jumpai di kios-kios sepanjang jalan di Kabupaten Majene. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Majene tidak pernah mengeluarkan surat Izin Usaha untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite. Penjualan Minyak mentah (BBM) merupakan salah satu kegiatan hilir yaitu pemasaran.

Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan : “Kegiatan usaha hilir dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai izin usaha, Kementerian hukum dan Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan persaingan yang ketat bagi perusahaan. Maka pelaku usaha di Kabupaten Majene sudah melakukan pelanggaran karena menjual BBM Jenis Pertalite tanpa adanya surat izin usaha untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah..¹¹

Pelaku usaha pertamini yang berada di lingkungan Deteng-Deteng di Kabupaten Majene, ukuran 1 liter dijual sesuai akurasi takaran seperti penanda ukur takar sehingga memudahkan penjual untuk menentukan takaran yang diinginkan. Penjual menjelaskan bahwa akurasi takar yang dijual tersebut membantu meminimalisir adanya kelebihan atau kekurangan penakaran. Penjual juga menambahkan bahwa pertamini membantu untuk tidak takut ketumpahan dalam mengisi dan menyusun kembali setelah dijual.¹²

Faktor lain yang disoroti peneliti adalah tentang para pengusaha atau penjual eceran botolan yang ada di pinggir jalan sepanjang jalan di Kabupaten Majene yang mana para pelaku usaha banyak yang melanggar Peraturan BPH No. 6 Tahun 2015 tentang “Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur”. Itu dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak

¹¹Wawancara dengan Bapak Arifin Zulkadri di Lingkungan Pangali-Ali, 22 Mei 2023 Pukul 17:10 WITA

¹²Wawancara dengan Bapak Syamsuddin di Lingkungan Deteng-Deteng, 02 Maret 2023, Pukul 18:35 WITA

(BBM) dan atau eceran botol yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten Majene. Melainkan para pelaku usaha hanya memiliki Surat Izin Usaha untuk melakukan perniagaan pada barang campuran (sembako).

Kasus penjualan bahan bakar Minyak (BBM) oleh penjual yang dikenal dengan nama Pertamina tidak hanya terjadi wilayah tertentu saja, melainkan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mengatasi masalah penjualan bahan bakar ilegal, Undang-Undang harus ditegakkan. Tentu saja pelaksanaan Undang-Undang tersebut harus berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sangat penting adanya aturan hukum yang jelas dan adil. Kegagalan memberikan definisi yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Istilah yang tidak jelas dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan hukum (ketertiban) itu sendiri.

Selanjutnya, bahwa aturan tentang izin usaha Pertamina tidak ada. Pertamina seharusnya memiliki izin usaha guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Kabupaten Majene pihak pemerintah berpendapat bahwa Pertamina yang ada di Kabupaten Majene itu ilegal, karena tidak ada aturan yang mengatur dan membolehkan Pertamina untuk beroperasi.

Jual beli dengan alat Pertamina adalah jual beli yang ilegal. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang usaha Pertamina tersebut. Lagi-lagi penjelasan tentang usaha jual beli BBM jenis Pertamina dengan alat pompa Pertamina merupakan usaha yang ilegal. Sebab Pertamina tidak memiliki surat izin usaha dari pemerintah untuk melakukan jual beli secara legal.¹³

¹³Wawancara dengan bapak Da'amin 01 juli 2022 16:50 WITA

Pertamini yang ada di Kabupaten Majene itu ilegal, berdasarkan pada penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti sebagaimana yang sudah dijelaskan pihak pemerintah dan pengakuan langsung dari para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene. Pertamini yang ada di Kabupaten Majene merupakan jual beli yang didasarkan pada keinginan individual, itu dilihat dari ada beberapa pihak pertamini yang masih memberlakukan jual beli walaupun mereka tahu bahwa itu jual beli yang dilarang.

Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite merupakan jenis BBM bersubsidi yang tidak boleh di perjual belikan kembali secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Pendistribusian BBM di Kabupaten Majene melalui pertamini adalah perbuatan yang salah karena mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite.

Keberadaan pertamini di Kabupaten Majene masih ada sampai saat ini, karena alasan yang cukup kuat sehingga masih ada saja pertamini yang beroperasi di Kabupaten Majene. Terkait alasan tersebut dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah beliau mengemukakan masih ada masyarakat yang menjalankan usaha pertamini karena alasan untuk mendapatkan pendapatan. Pihak pertamini di Kabupaten Majene berpendapat keberadaan pertamini juga dibutuhkan dengan alasan banyak konsumen yang memilih mengisi bensin di pertamini untuk mengefisiensikan waktu konsumen dalam bertransaksi jual beli BBM, sebab keberadaan pertamina yang cukup memiliki jarak yang jauh dari kebanyakan keberadaan msyarakat melakukna interaksi sosial. Alasan pertamini sangat di perlukan karena keberadaan pertamina (SPBU) di Kabupaten Majene dalam

beroperasi akhir-akhir ini terjadi antrian yang panjang, sehingga menyulitkan pihak konsumen yang ingin melakukan pengisian secara cepat. Hal ini yang menjadi alasan yang kuat untuk pihak Pertamina tetap ada di Kabupaten Majene.

Pihak konsumen yang memiliki kesibukan dan dikejar waktu, menjadikan Pertamina jalan pintas untuk melakukan pengisian bensin, karena menurut konsumen pengisian bensin di Pertamina tidak jauh beda dengan pengisian bensin di Pertamina (SPBU). Konsumen juga merasa terbantu dengan adanya Pertamina di Kabupaten Majene. Termasuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh misalnya, Mamuju Tengah Ke Polewali Mandar. Pihak pengendara, baik itu berkendara mobil/motor, yang apabila pengendara ingin melakukan pengisian bensin di Pertamina (SPBU) di bagian Rangas, tapi terjadi antrian yang sangat panjang. Yang tidak memungkinkan pengendara untuk menunggu, maka konsumen tersebut pasti memilih untuk melakukan pengisian di Pertamina yang dekat.

Jual beli yang dilakukan masyarakat, menggunakan Pertamina ini disebabkan karena adanya kesulitan ekonomi atau kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ini di jelaskan oleh salah satu pelaku usaha Pertamina dan botolan eceran. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya mereka mengetahui kalau jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang ilegal karena tidak ada aturan yang mengatur tentang jual beli yang mereka lakukan. Tetapi mereka terpaksa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang dilakukan dengan menggunakan pertamini ada beberapa yang bukan pemilik dari dari usaha pertamini tersebut, tetapi mereka bekerja untuk bos atau orang yang memiliki usaha tersebut yang tinggal jauh dari majene, tapi memiliki usaha pertamini di kabupaten majene. Salah satu pihak penjual yang yang berhasil diwawancarai yaitu saudara rizal, yang merupakan mahasiswa di universitas yang ada di Kabupaten Majene. Dengan alasan untuk tambahan penghasilan dan pengisi waktu kosong apabila tidak melaksanakan kuliah.

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi maka peneliti mendapat informasi bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993, yang tertulis di atas merupakan peraturan yang dipergunakan pihak pemerintah dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene untuk membentuk peraturan untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Majene.¹⁴

Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Majene mengenai pertamini yang masih ada di Kabupaten Majene, pihak pemerintah telah membuat peraturan mengenai pengawasan terhadap pertamini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan dua pengakuan (penjelasan) mengenai hal tersebut diatas. Dengan begitu peneliti akan memberikan penjelasan terkait masalah yang ada sehubungan dengan observasi yang sudah dilakukan.

¹⁴Wawancara dengan bapak Muhammad Rais 28 Juni tahun 2024 waktu 12:30 WITA

Pertama, di Kabupaten Majene beberapa pelaku usaha sudah memiliki Surat Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat (kepala kelurahan) dengan dalih ingin membangun atau membuka usaha berdagang barang campuran (sembako), dengan demikian Pemerintah Daerah memberikan surat izin usaha menjual barang campuran (sembako). Kedua, para penjual minyak pertamini tidak memiliki surat izin usaha untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin dengan menggunakan pertamini atau botol eceran seperti yang sering kita jumpai di kios-kios sepanjang jalan di Kabupaten Majene. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Majene tidak pernah mengeluarkan surat Izin Usaha untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) masuk dalam kegiatan hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Usaha Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Maka pelaku usaha di Kabupaten Majene sudah melakukan pelanggaran karena menjual BBM Jenis Pertalite tanpa adanya surat izin usaha untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pemerintah.¹⁵

Pelaku usaha pertamini yang berada dilingkungan Deteng-Deteng di Kab. Majene, ukuran 1 liter dijual sesuai akurasi takaran seperti penanda ukur takar sehingga memudahkan penjual untuk menentukan takaran yang diinginkan. Penjual menjelaskan bahwa akurasi takar yang dijual tersebut membantu

¹⁵Wawancara dengan Bapak Arifin Zulkadri di Lingkungan Pangali-Ali, 22 Mei 2023 Pukul 17:10 WITA

menimalisir adanya kelebihan atau kekurangan penakaran. Penjual juga menambahkan bahwa pertamini membantu untuk tidak takut ketumpahan dalam mengisi dan menyusun kembali setelah dijual.¹⁶

Faktor lain yang disoroti peneliti adalah tentang para pengusaha atau penjual eceran botolan yang ada di pinggir jalan sepanjang jalan di Kabupaten Majene yang mana para pelaku usaha banyak yang melanggar Peraturan BPH No. 6 Tahun 2015 tentang “Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur”. Itu dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dan atau eceran botol yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten Majene. Melainkan para pelaku usaha hanya memiliki Surat Izin Usaha untuk melakukan perniagaan pada barang campuran (sembako).

Kasus penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun diberbagai daerah di Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara illegal. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di Negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang. Ketidak pastian hukum akan terjadi jika tidak diberikan definisi yang jelas dan yang akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-

¹⁶Wawancara dengan Bapak Syamsuddin di Lingkungan Deteng-Deteng, 02 Maret 2023, Pukul 18:35 WITA

kesulitan dalam praktek penegak hukum, bahkan bertentangan dengan hukum hukum itu sendiri (ketertiban).

Maraknya jual beli yang ada di Kabupaten Majene itu disebabkan karena peraturan yang dibuat belum disahkan atau di tanda tangani pihak pemerintah kepala daerah (Bupati). Mengenai peraturan yang ada, pihak pemerintah (perdagangan) sudah membuat peraturan sejak lama tapi belum ada persetujuan dari pihak pemerintah (Bupati), inilah yang mengakibatkan masih ada pelaku usaha pertamini di Kabupaten Majene.

Di Kabupaten Majene membahas pertamini tidak terlepas dari peraturan dan kata ilegal (pertamini ilegal). Pertamina ilegal karena dalam pembuatan usaha jual beli tidak ada dasar yang melegalkan atau memperbolehkan usaha pertamini baik itu pihak pemerintah atau pihak-pihak yang terkait.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan memenuhi aspek keselamatan serta regulasi yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam hal distribusi bahan bakar. Pertamina, sebagai salah satu bentuk usaha penyediaan bahan bakar non-resmi, sering kali muncul di berbagai daerah dengan beroperasi tanpa izin yang sah. Hal ini memicu perbincangan mengenai dampaknya terhadap stabilitas ekonomi lokal, keselamatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Upaya penertiban terhadap Pertamina tanpa izin dilakukan oleh pemerintah daerah melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penegakan hukum menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin, serta memberikan sanksi

administratif kepada pemilik usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Kedua, sosialisasi mengenai pentingnya memiliki izin usaha dan mengikuti regulasi terkait distribusi bahan bakar juga dilakukan, guna meningkatkan kesadaran pemilik usaha dan masyarakat.

Ketiga, pemerintah daerah juga mengembangkan alternatif penyediaan bahan bakar yang lebih aman dan legal, seperti melalui kolaborasi dengan perusahaan penyedia bahan bakar resmi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengambil alih pasar Pertamina ilegal, namun juga untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan bakar yang berkualitas dan aman.

Meskipun penertiban Pertamina tanpa izin menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pemilik usaha dan kebutuhan masyarakat atas aksesibilitas bahan bakar, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan perlindungan konsumen. Keberhasilan dalam penertiban ini tidak hanya bergantung pada tindakan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang inklusif dan edukatif agar dapat membangun kesadaran serta kepatuhan hukum di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, upaya pemerintah daerah untuk menertibkan Pertamina tanpa izin menunjukkan kompleksitas masalah yang harus disikapi secara holistik. Komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Upaya penertiban Pertamina tanpa izin tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi

yang ada di masyarakat. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah harus mampu menciptakan solusi win-win bagi semua pihak. Beberapa langkah yang bisa diambil dalam proses penertiban antara lain:

1. Identifikasi dan Registrasi: Melakukan pendataan terhadap semua layanan pertamini yang berada di daerah dengan tujuan untuk mengidentifikasi keberadaan usaha yang legal dan ilegal. Pendataan ini juga dapat menjadi dasar untuk memberi pengertian kepada pemilik usaha mengenai prosedur perizinan.
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan: Mengedukasi pemilik pertamini dan masyarakat umum mengenai pentingnya memiliki izin dalam menjalankan usaha, serta dampak hukum yang bisa ditimbulkan jika beroperasi tanpa izin.
3. Pendekatan Persuasif: Sebelum mengambil tindakan tegas, pemerintah dapat melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan masa tenggang bagi pemilik pertamini untuk mengurus izin usaha yang diperlukan.
4. Sanksi Tegas: Bagi mereka yang tetap melanggar setelah melalui proses edukasi, pemerintah daerah berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran pemerintah Majene dan upaya penertiban pertamini tanpa izin di Kabupaten Majene

Pertamini di Kabupaten Majene telah ada sejak 2015 sampai saat ini, tapi mulai berkurang sejak tahun 2021. Menurut pemerintah Kabupaten Majene usaha pertamini usaha yang ilegal, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang usaha pertamini. Adapun pertamini yang masih ada di Kabupaten Majene itu karena adanya hal-hal yang memaksakan mereka untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah menekankan penegakan keadilan dalam segala bidang, ekonomi, politik dan sosial. Keadililan yang dimaksud adalah jika dikaitkan dengan pertamini yang ada di Kabupaten Majene, maka pihak pertamini tidak adil karena melakukan kesalahan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak boleh di perjual belikan kembali untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak memegang izin usaha atau diberi wewenang untuk melakukna jual beli. Bahan bakar Minyak yang ada di Kabupaten Majene yang boleh melakukan jual beli BBM jenis pertalite atan BBM jenis pertamax hanya pihak SPBU atau Pertamina yang sudah mengantongi izin usaha dari pihak yang berwenang.

Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selaku produser atau pihak yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) melakukan penyalahgunaan wewenang, itu dilihat dari banyak pihak-pihak masih

memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Adapun pertamini yang ada di Kabupaten Majene masih terus melakukan transaksi jual beli bensin (BBM), itu karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran, sebab ada hal lebih penting dari hal tersebut. Itu dilihat dari Peraturan Bupati yang telah dibuat oleh pihak pemerintah Perdagangan yang belum di tanda tangai pihak Pemerintah yang berwenang.

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam hal apapun baik itu bertransaksi ataupun berniaga. Di kabupaten Majene penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di fokuskan pada pihak SPBU dan Pertamina.

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan transparansi dalam setiap aktivitas usaha. Prinsip-prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong umat Islam untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan integritas. Dalam konteks ini, aktivitas usaha seperti pertamini tanpa izin dapat dinilai dari beberapa sudut pandang hukum Islam.

Pertama, hukum Islam melarang praktik yang dapat merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan. Usaha pertamini tanpa izin berpotensi menyulitkan konsumen dalam hal jaminan kualitas dan keselamatan produk yang dijual. Hal ini berlawanan dengan prinsip maqasid syariah yang bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan agama umat manusia. Jika kegiatan usaha tidak memiliki izin, maka sangat mungkin terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga masyarakat, misalnya, dalam hal kepastian kualitas bahan bakar yang dijual.

Kedua, hukum Islam juga menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosial. Pengusaha pertamini yang beroperasi tanpa izin dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang ada. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus mengantongi izin resmi sebelum menjalankan usahanya, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, memberikan landasan etika yang kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam berdagang. Dalam konteks ini, hukum Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, termasuk dalam hal pendirian usaha oleh pertamini tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur muamalah (interaksi sosial).

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan orang lain. Operasi pertamini tanpa izin dapat menyebabkan kerugian, baik secara material maupun non-material, kepada konsumen. Misalnya, kualitas bahan bakar yang tidak terjamin dapat berdampak negatif pada kendaraan dan perangkat yang mengandalkan bahan bakar tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah, sebagai representasi dari kekuasaan yang sah, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.

Kemudian, dari segi etika, Islam mendorong umatnya untuk menghindari praktik-praktik yang meragukan dan tidak transparan. Dalam konteks pembuatan izin, Islam mengajarkan pentingnya kejelasan dan transparansi. Proses pengajuan izin seharusnya dilakukan dengan adil dan tanpa adanya unsur korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip amar makruf nahi mungkar, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dan mendorong kebaikan.

Dalam Islam peran pemerintah daerah adalah jika dipandang dari pengertian di atas maka pemerintah daerah di Kabupaten Majene di pandang sudah memenuhi syarat, karena sudah memberlakukan upaya untuk membuat pengawasan terhadap pertamini tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Perdagangam terkait Pendistribusian BBM dan Liquified Petroleum gas LPG Tabung 3 KG Bersubsidi di Kabupaten Majene dengan menggunakan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Pengawasan di Kabuapten Majene adalah Pengawasan langsung, pihak pemerintah langsung melakukan sosialisasi kepada pihak pertamini, dan memghimbau kepada pihak pertamini untuk tidak melakukan jual beli dengan pertamini.Selanjutnya pemerintah membuat aturan pertamini, keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2001 guna melakukan mengangkutan bahan bakar minyak dengan pertamini.

Sikap pemerintah untuk para pelaku usaha pertamini sebaiknya Pemerintah Daearah lebih tegas untuk yang tidak memiliki izin usaha, untuk

pengawasan yang pemerintah buat sebaiknya segera disahkan. Karena keberadaan pertamini di Kabupaten Majene sudah meresahkan pihak Pemerintah Daerah karena melanggar peraturan yang sudah dibuat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pertamini yang tidak memiliki izin usaha adalah terlarang dan masuk jual beli yang ilegal.

Pengawasan yang dilakukan dengan sosialisasi dan menghimbau pihak pertamini tidak efisien untuk memberhentikan pihak pertamini untuk terus beroperasi karena menurut pihak pertamini tidak ada sanksi yang berat untuk hal tersebut. Di samping itu Pemerintah Daerah sebaiknya juga membuat peraturan untuk para pelaku yang menyalahgunakan hak dan wewenang, dalam hal ini pihak Pertamina, untuk pihaknya tidak lagi menyalurkan BBM kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Di Kabupaten Majene pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, maka pihak pelaku usaha pertamini perlu kepastian hukum untuk lebih lanjut membahas pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di kantor Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertamina Tanpa Izin Ditinjau dari Hukum Islam Di Kabupaten Majene” hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan antara lain;

Para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene itu ilegal, itu dari tidak adanya aturan yang memperbolehkan pihak pelaku untuk melakukan jual beli dari pemerintah di Kabupaten Majene.

Adapun BBM yang didapatkan untuk diperjual belikan dengan cara-cara ilegal pula, itu dilihat dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Di Kabupten Majene jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan pom Pertamina adalah jual beli yang sah,

B. Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan upaya penertiban pemerintahan Kabupaten Majene, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Majene harus lebih sering-sering melakukan sosialisasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran;
2. Peraturan khusus pertamini sebaiknya dibuat dan diberlakukan sesegera mungkin;

3. Penertiban untuk para pelaku usaha pertamini yang masih beroperasi di sepanjang jalan di Kabupaten Majene harus diberi sanksi atau solusi yang terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak baik pemerintah ataupun para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Usmandi, 2018. "Alat Pengisian BBM Berbasis Mikrokontroler Tampilan Liter Dan Rupiah, Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika, Politeknik Negeri Lhoksemawe." Vol. 14. No. 1 hal. 35.
- Amri Marzali, 2012. Antropologi dan kebijakan Publik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Arifin Tahir, 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press.
- Arifin Wijaya, 2018. diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertamini.>, pada pukul 10.06
- Bambang Margono dkk, 2013. Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Kathoda), h. 39.
- Gerston, L,N, 2012. Publik Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement (New York : M.E Sharp, inc), p.5
- Kumalasari, 2014, Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Jurnal ilmiah Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Vol 1, No. 1, hlm. 1.
- Kuat Ismanto, 2019. Manajemen Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, 2014. Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum Riau, Universitas Riau,. Vol. 1, No. 2, hlm. 6.
- Lexy J. Moleong,. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja
- M. Manullang, E. Fernando "Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum" (Cet. 3 Jakarta. PRENADAMEDIA GROUP, 2019). Hal. 160-161
- M. Manullang, E. Fernando "Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum" (Cet. 3 Jakarta. PRENADAMEDIA GROUP, 2019). Hal. 160-161
- Muhammad Nur Ichwan Muslim, 2019. "Dalil Hadist Tentang Jual Beli", dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya>. hml. 1.
- Nugrohu, Riant D, 2013. Kebijakn Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

- Rimawan Pradiptyo, 2019. “Menunda Bukanlah Pilihan Perekonomian Tersandera Bom Waktu Subsidi BBM”, dalam [http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda bukanlah pilihan per-ekonomian tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh](http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda_bukanlah_pilihan_per-ekonomian_tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh).
- Rohayatin Titin, “Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan” (Cet. 1 Yogyakarta. Deebuppblish Publisher, 2021), Hal. 7
- Zahra Zahadina, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*, Malang: Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS KOPERASI,UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJENE

JL. K. H. Daeng No. 72 Telp. (0422) 21062 KabupatenMajene 91412

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 870/160/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. BUSRI, SE., M.Si
NIP : 19641231 199309 1 005
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majene

Dengan ini memberikan Surat izin kepada :


Nama : MEGA WULANDARI
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 20256118073
Program Study : S1 Syariah dan Ekonomi Bisnis Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Dusun Patalassang Desa Salumanurung Kec. Budong-budong
Kab. Mamuju Tengah

Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene dengan judul "ANALISIS UPAYA PENERBITAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TERHADAP PERTAMINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 14 Juni 2024

Kepala Dinas,



H. BUSRI, SE., M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199309 1 005



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/150/IP/V/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/151/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: MEGA WULANDARI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256118073
Program Study/Jurusan	: S1 Syariah dan Ekonomi Bisnis Syariah
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Patalassang Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**ANALISIS UPAYA PENERBITAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TERHADAP PERTAMINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 13-05-2024
Kepala Dinas/



Hj. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nin 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 151 / V /2024

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B.168/Sti.03/1.1/PP.00.9/04/2024 Tanggal 30 April 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MEGA WULANDARI**
Nim : 20256118073
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Patalassang Desa Salumanurung Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah.

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Majene di Lingkungan Rangsas dan Lingkungan Lutang Mulai tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 02 Juni 2024 dengan Proposal berjudul ;

**“ ANALISIS UPAYA PENERBITAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TERHADAP
PERTAMINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 02 Mei 2024

An. Kepala Badan

Nepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



RAHMAT AHMAD, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I / III.d

NIP : 19700712 200902 1 001

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mega Wulandari, di Polmas pada Tanggal 06 Oktober 2000. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, Penulis lahir dari pasangan bapak Subaer dan ibu Darmi. Penulis bertempat tinggal di Dusun Pattalasang Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Bodong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Salumanurung lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Barakkang tahun 2015 kemudian melanjutkan Madrasah Aliya Barakkang lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.